#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terpadat peringkat 4 dari seluruh negara di dunia.. Sehingga tidak bisa dipungkiri tuntutan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan semakin meningkat. Tidak hanya itu, Indonesia juga memerlukan pembangunan baik dari sektor fasilitas maupun sektor moral. Pemerintah melakukan berbagai cara untuk menghimpun dana sehingga biaya yang dianggarkan untuk membiayai pembangunan nasional bisa terpenuhi. Salah satu sumber dana yang menjadi andalan utama pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak.

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan Negara yang paling diandalkan selain minyak bumi dan gas alam. Penerimaan yang berasal dari pajak dibagi menjadi beberapa bagian meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Bea Materai, dan pajak lainnya.

Menurut UU KUP Pasal 1 ayat (1), Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peran masyarakat dalam membayar pajak sangat dibutuhkan untuk membantu pembiayaan negara, karena pajak adalah salah satu cara pemerintah mendapatkan dana untuk pembiayaan pembangunan, pendidikan, kesehatan, dll. Warga negara tidak cukup hanya dengan mengetahui bahwa membayar pajak adalah kewajiban kepada negara, warga negara juga harus mengetahui akan dasar-dasar ilmu perpajakan dan perhitungan serta pelaporannya.

Saat ini hampir seluruh orang yang berpenghasilan diharuskan mengatahui peraturan perpajakan yang berlaku.

Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah, mengingat saat ini tidak sedikit perusahaan yang melaksanakan pemotongan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Didalam perpajakan, terdapat beberapa pembagian dan jenis-jenis pajak, salah satunya adalah pengelompokan pajak menurut golongannya yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Pajak penghasilan termasuk pajak langsung karena pajak dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.

Pajak penghasilan merupakan pajak negara sehingga hasil pemungutannya merupakan sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak berjalan.

Sistem administrasi pajak di Indonesia telah mengalami reformasi sejak tahun 1983 (<a href="https://chimcute.wordpress.com/2009/02/18/sistem-perpajakan-di-indonesia/">https://chimcute.wordpress.com/2009/02/18/sistem-perpajakan-di-indonesia/</a>).Reformasi perpajakan yang sangat mendasar adalah perubahan mengenai penentuan besarnya pajak yang harus dibayar dimana pada saat sebelum reformasi, pajak atas penghasilan ditandai dengan berubahnya sistem pemungutan pajak dari official assesement system menjadi self assesement system.

Dalam *self assesement system*, Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk berinisiatif mendaftarkan dirinya guna mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Sedangkan *office assesment system* memberi kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan sendiri jumlah pajak

terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Di samping itu terdapat sistem lain yaitu *withholding system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negri.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi merupakan salah satu instansi yang setiap bulannya pegawainya menerima penghasilan. Penghasilan yang diterima tersebut dikenakan Pajak Penghasilan pasal 21. Berdasarkan wawancara penulis, perhitungan dan Pelaporan tidak dilakukan oleh pegawai bersangkutan tetapi dilakukan oleh bendahara. Hal itu menyebabkan tidak semua pegawai mengerti dengan kewajiban perpajakan.

Kantor Wilayah Direrktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi melakukan pembayaran pajak menggunakan *self assessment system* dimana sistem pemungutan pajak memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini mempermudah dalam melakukan pembayaran pajak dengan catatan tidak melanggar peraturan perpajakan dan manipulasi data.

Mengetahui pentingnya prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan kewajiban pajak, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam Laporan Kerja Praktek Lapangan dengan judul "Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Karyawan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi".

#### 1.2 Rumusan Masalah

Di Indonesia memiliki berbagai macam jenis pajak penghasilan. Oleh karena itu dalam hal ini penulis hanya membatasi PPh pasal 21 pada pegawai tetap, maka dapat dirumuskan masalah yang menyangkut PPh pasal 21 yaitu :

- a. Bagaimana penerapan PPh pasal 21 pada pegawai tetap Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi mengenai prosedur perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak ?
- b. Apakah prosedur yang diterapkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berhubungan dengan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan laporan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak PPh 21.
- b. Untuk mengetahui penerapan PPh Pasal 21 apakah prosedur perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

#### 1.4 Manfaat Penulisan

Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

## 1.4.1 Bagi penulis

- a. Sebagai sarana latihan dan untuk membandingkan antara ilmu yang dipelajari di bangku perkuliahan dengan penerapan yang dilakukan di Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi.
- Untuk mengetahui lebih dalam dan mengenal langsung dunia kerja secara nyata sebagai bekal menghadapi persaingan dunia kerja.
- c. Meningkatkan kemampuan bersosialisasi dalam lingkungan magang serta merasakan situasi dan kondisi bekerja sesungguhnya.
- d. Memperoleh dan meningkatkan keterampilan, kreatifitas dan kedisiplinan dalam bekerja.
- e. Memperoleh data yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat Tugas Akhir guna mencapai gelar Diploma III pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

## 1.4.2 Bagi universitas

- a. Menciptakan sumber daya manusia yang profesional yang dapat bersaing dalam dunia kerja.
- b. Meningkatkan hubungan baik antara pendidikan dan dunia kerja.
- c. Ikut berpartisipasi dengan memberikan pembinaan terhadap mahasiswa sehingga menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan profesional.

## 1.4.3 Bagi perusahaan

- Menunjang program pemerintah di bidang pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas.
- Membantu perusahaan dalam membagikan informasi tentang cara perhitungan,
  pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21.

## 1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi selama 2 bulan (40 hari kerja). Kegiatan dilaksanakan mulai dari tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016.

## 1.6 Metodologi Penulisan

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Dalam pengumpulan metode studi kepustakaan ini, langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data sebanyak mungkin, referensi yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Referensi ini meliputi buku-buku, teks, maupun berita dari internet dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

UNIVERSITAS ANDALAS

# b. Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderaln Pajak Sumatera Barat dan Jambi sehingga dapat diperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan laporan kerja praktik. Adapun teknik pengumpulan data lapangan yang dilakukan adalah :

- 1. Pengamatan langsung terhadap operasi kantor yang bersangkutan.
- Melakukan wawancara dengan Staf Pengelola Gaji Subbagian Keuangan Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi.
- 3. Pengambilan data dokumentasi ke perusahaan yaitu pengumpulan data dengan cara mencari dokumen-dokumen yang terkait. Dokumen-dokumen yang terkait dengan laporan magang ini adalah struktur organisasi Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21dan Surat Setoran Pajak.

#### c. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menganalisis data-data tersebut dengan menggunakan teori-teori perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 yang ada.

#### 1.7 Sistematika Penulisan

Untuk menyajikan secara keseluruhan tulisan analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi ini, penulis akan memberikan gambaran sistematis mengenai masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

#### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, waktu dan tempat magang, metodologi pengumpulan data serta sistematika penulisan.

# **BAB II: LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan secara teoritis mengenai perpajakan secara umum dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 serta contoh Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

## BAB III: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini memberikan gambaran tentang instansi yang terkait mulai dari sejarah berdirinya, visi misi, struktur organisasi serta uraian tugas, sumber daya manusia, dan gambar struktur Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi.

# BAB IV : URAIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 terhadap gaji karyawan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi.

# BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang dapat penulis simpulkan dan kemudian memberikan saran-saran.

